



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **ROY.**
Tempat Tanggal Lahir : Kota Lawas, 25-01-1975.
Alamat : Boncah Tagonang, RT. 001/001 Desa Rambah
Tengah Hilir, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 117/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 8 Agustus 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2001 pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama YOLMI SATRI, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon, fotocopy terlampir;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tercatat salah satunya atas nama RAMANDA FITRI SARI sebagaimana diterangkan di dalam Akta Kelahiran dan KK pemohon, fotocopy terlampir;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

117/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI**, kelahirannya sudah terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-02112012-0032 tertanggal 28 Agustus 2014;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah untuk memperbaiki **Nama Pemohon** yang terdapat pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dimana nama pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, didalam Akta kelahiran anak pemohon dicantumkan bahwa nama Pemohon yaitu **ROY**;
5. Bahwa didalam Akta Pernikahan Pemohon tercatat nama Pemohon yang sebenarnya adalah **RUSLI**, fotocopy terlampir;
6. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon tersebut di atas Pemohon harus ada izin dan persetujuan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Surat Penetapan;
7. Bahwa terkait permohonan tersebut, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Potocopy KTP pemohon,
 - Potocopy Buku Nikah pemohon,
 - Potocopy Kartu Keluarga pemohon,
 - Potocopy Akta Kelahiran anak pemohon,

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI** benar adalah **RUSLI**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI**, dengan Nomor 1406-LT-02112012-0032 tertanggal 28 Agustus 2014 yang semula nama Pemohon tercatat **ROY** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi **RUSLI**;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI** pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

117/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roy dengan NIK : 1406032501750001 diberi tanda P.1;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kecamatan Kota Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat diberi tanda P.2;
- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No.1406030303090081 atas nama Kepala Keluarga Roy diberi tanda P.3;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1406-LT-02112012-0032 atas nama Ramanda Fitri Sari diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FADLI SAPUTRA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama YOLMISATRI, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan pemohon, pemohon mempunyai anak atas nama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitas antara Buku Nikah Pemohon dengan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitasnya tercatat atas nama RUSLI;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon bernama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

2. Saksi ERNIDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama YOLMISATRI, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

117/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pemohon, pemohon mempunyai anak atas nama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitas antara Buku Nikah Pemohon dengan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitasnya tercatat atas nama RUSLI;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon bernama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap PEMOHON yang sebelumnya atas nama Roy menjadi yang seharusnya dan sebenarnya atas nama Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama YOLMISATRI, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan pemohon, pemohon mempunyai anak atas nama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa ternyata setelah diteliti ada kekeliruan dalam identitas antara Buku Nikah Pemohon dengan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RAMANDA FITRI SARI;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

117/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Pemohon beridentitasnya tercatat atas nama RUSLI;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon bernama RAMANDA FITRI SARI;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar nama PEMOHON sebenarnya Rusli ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar terjadi ketidak cocokkan antara satu dengan lainnya terkait nama lengkap Pemohon yang sebelumnya tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran atas nama RAMANDA FITRI SARI sebelumnya atas nama Roy menjadi yang seharusnya dan sebenarnya atas nama Rusli;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama lengkap Pemohon yang sebelumnya tertera atas nama Roy menjadi yang seharusnya dan sebenarnya atas nama Rusli;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon yang sebelumnya tertera atas nama Roy menjadi yang seharusnya dan sebenarnya atas nama Rusli, sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

117/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI** benar adalah **RUSLI**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI**, dengan Nomor 1406-LT-02112012-0032 tertanggal 28 Agustus 2014 yang semula nama Pemohon tercatat **ROY** seharusnya diganti/dibetulkan menjadi **RUSLI**;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **RAMANDA FITRI SARI** pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 oleh BUDI SETYAWAN, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RISMARTA, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-D.t.o-

-D.t.o-

RISMARATA, SH

BUDI SETYAWAN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

117/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Jumat** pada tanggal **16 Agustus 2019**, Foto copy/salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian NOMOR 117/PDT.P/2019/PN PRP tertanggal 16 Agustus 2019 ini diberikan atas permintaan Pemohon;

PANITERA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

ARYANANDA, S.H.,MH
Nip. 196707291989031002

Biaya salinan Putusan sebagai berikut :

- Penyerahan Salinan Putusan Perlembar Rp.500 x 7 lbr = Rp 3.500
 - Legalisir _____ = Rp. 10.000 +
 - Jumlah = Rp. 13.500,
- (tiga belas ribu lima ratus rupiah)